



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 503/Kep.655-DPMPTSP/2026  
TENTANG

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Nasional Tingkat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.016-DPMPTSP/2025 tentang Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.1580-DPMPTSP/2025 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Dalam Penyelenggaraan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  2. Surat Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif pada Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/27/PP.00.04/2026 perihal Pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Versi Terbaru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Penandatanganan:  
Melakukan Tanda Tangan Elektronik berkas Surat Izin Praktik yang sudah diverifikasi oleh Verifikator.
  - b. Administrator:
    - 1. pengelolaan nomenklatur dan data petugas daerah;
    - 2. melihat data proses permohonan izin melalui menu transaksi;
    - 3. mengelola nomenklatur unit daerah, data petugas daerah, dan akun pengguna melalui menu Pengaturan;
    - 4. mengisi konten daerah pada menu Konten Manajemen;
    - 5. mengunduh rekap permohonan izin melalui menu Laporan; dan
    - 6. membuat kategori layanan bantuan serta menjawab dan menyelesaikan kendala pemohon melalui menu Layanan Bantuan.
  - c. Verifikator  
Melakukan verifikasi data permohonan izin tenaga Kesehatan.
  - d. Pengelola Satu Sehat Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)  
Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta memastikan validitas data tenaga Kesehatan di Satu Sehat Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
  - e. Pengelola Sertifikat elektronik  
Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.016-DPMPTSP/2025 tentang Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Maret 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 503/Kep.655-DPMPTSP/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN  
PUBLIK DIGITAL NASIONAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL  
KOTA BANDUNG

1. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan /Penandatangan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
3. Administrator : 1. Hadi Surachman.,  
(Statistisi Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung); dan  
2. Rudi Ansori.  
(Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung).
4. Verifikator : 1. Dede Didin Djadidin, SE. MAP.,  
(Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);  
2. Windhy Wuryaning Tyas P.,  
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);  
3. Rubby Fakhurrobby, SM.,  
(Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);  
4. Dendi Suhendi, S.A.P.,  
(Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);  
5. Ida Maemunah, S.Sos., M.Si.,  
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);  
6. Indah Puspitasari, SE.,  
(Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);  
7. Irma Suryani, S.S., M.A.P.,  
(Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung); dan  
8. Yani Rahmawati, S.E.,  
(Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung).

5. Pengelola Sehat SDMK Satu : 1. Dian Novita, SST.,Bd.,M.I.Kom.,  
(Admististrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinkes Kota Bandung);  
2. Cucu Irawan,ST.,M.K.M,  
(Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinkes Kota Bandung); dan  
3. Asep Kamal Sahroni, Apt.,MH.,M.Farm.,  
(Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinkes Kota Bandung).
6. Pengelola Sertifikasi Elektronik : 1. Ardi Triawan, S.Kom.,  
(Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung); dan  
2. Ryan Aditya Horianto,S.Kom.,  
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002